

PETITA / Vol. 1 No. 1, 2016

P-ISSN: 2502-8006 E-ISSN: 2549-8274

PETITA

Jurnal Kajian **Ilmu Hukum dan Syariah**

Published By:

Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI)

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Jl. Syekh Abdul Rauf, Kopelma Darussalam Banda Aceh, Telp: 0651-7557442

Website: <http://petita.ar-raniry.ac.id>

Contents

LEGAL PERSPECTIVE ON THE TRADE FACILITATION AGREEMENT (TFA): INDONESIA CASE STUDIES

(Ozy Diva Ersya | 1-9)

HUKUM ISLAM DALAM KERANGKA SISTEM HUKUM MASYARAKAT MODERN

(Murdan | 10-19)

KETENTUAN BATAS MINIMAL USIA KAWIN: SEJARAH, IMPLIKASI PENETAPAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

(Ahmad Masfiful Fuad | 20-28)

STATUS ANAK DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF SEJARAH SOSIAL

(Kudrat Abdillah | 29-40)

KONSEP PENETAPAN WALI HARTA DALAM PEMIKIRAN MAZHAB SYAFI'I DAN PRAKTEK MASYARAKAT ACEH BESAR

(Soraya Devy | 41- 51)

PERTIMBANGAN HAKIM MEMBERIKAN HAK ASUH ANAK KEPADA AYAH: SUATU KAJIAN EMPIRIS DI MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH

(Mansari | 52-62)

TINDAK PIDANA KERUSAKAN LINGKUNGAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DAN TINJAUAN *FIQH AL- BIAH*

(Muhammad Ridwansyah | 63-72)

PELUANG DAN TANTANGAN SARJANA SYARIAH DALAM MENGGELUTI PROFESI ADVOKAT PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003: Studi Kasus di Banda Aceh dan Aceh Besar

(Muslim Zainuddin | 73-83)

TINDAK PIDANA KERUSAKAN LINGKUNGAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DAN TINJAUAN *FIQH AL-BIAH*

Muhammad Ridwansyah

Fakultas Hukum

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Email: muhammadridwansyah188@yahoo.com

Abstract: The arrangement of environmental law in Indonesia shows significant improvement in Act Number 32 of 2009 on the Protecting and Managing Environment, having criminal threat in Articles 98, 99, and 100. This article has two main concerns, firstly is arrangement of crime on the environmental destruction in Act Number 32 of 2009 on the Protecting and Managing Environment. Secondly is the conformity between concept *fiqh al-bi'ah* and Act Number 32 of 2009 on the Protecting and Managing Environment. So far criminal offence stated in Act Number 32 of 2009 on the Protecting and Managing Environment is not enough strong to catch environmental destroyer. In this context the government must amend the articles, which is not in accordance with law enforcement. There are similarities between concept of *fiqh al-bi'ah* and environmental arrangement existing in Indonesia. The concept of *fiqh al-bi'ah* is part of *maqashidul syari'ah*, and Islam strongly suggests protecting and looking after the environments.

Keywords: Living Environment, *Fiqh Al-Bi'ah*, *Maqasid Al-Syari'ah*

Abstrak: Pengaturan hukum lingkungan hidup di Indonesia sudah mulai membaik dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat ancaman pidana tercantum pada Pasal 98, 99, dan 100. Studi ini ada dua pertanyaan yang difokuskan. Pertama, bagaimanakah pengaturan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua, apakah konsep *Fiqh al-Bi'ah* sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil dari penelitian ini ialah tindak pidana yang terdapat pada Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum cukup mampu menjerat perusak lingkungan hidup. Dalam hal ini diharapkan Pemerintah dapat merevisi pasal-pasal yang tidak sesuai. Selanjutnya hasil dari penelitian ini adanya kesamaan konsep antara *fiqh al bi'ah* dengan pengaturan lingkungan yang ada di Indonesia. karena menurut konsep yang ditawarkan *fiqh al bi'ah* merupakan bagian dari *maqashidul syari'ah* sehingga Islam sangat menganjurkan bahwa lingkungan disekitar harus dijaga.

Kata Kunci: Lingkungan Hidup, *Fiqh al-Bi'ah*, *Maqasid al-Syari'ah*.

Pendahuluan

Menurut Kartono dalam penelitiannya mengatakan ancaman kelestarian lingkungan dewasa ini semakin meningkat. Buruknya kualitas lingkungan antara lain ditandai dengan meningkatnya eksploitasi sumberdaya alam yang menghasilkan limbah industri.¹ Kira-kira

1 Kartono, 'Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun

250 ribu ton telah dibuang selama Tahun 1990 dan diperkirakan meningkat menjadi 1,2 juta ton pada Tahun 2010, termasuk 1 juta ton zat beracun seperti logam berat, pestisida dan senyawa organik yang sangat toksik dan persisten di dalam lingkungan.² Sementara itu hasil penelitian Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (KLH) melaporkan laju perusakan hutan juga meningkat dari 1,6 juta hektar/tahun pada 1997-2001. Laporan tahunan KLH memberikan data bahwa meskipun hutan tropis Indonesia kini hampir habis, laju deforestasi justru semakin meningkat hingga 3,6 juta hektar pertahun. Saat ini sekitar 59,2 juta hektar atau sekitar 50% dari total kawasan hutan yang ada, 120.35 juta hektar kawasan hutan perlu direhabilitasi.³

Eksploitasi lain yang dapat merusak lingkungan hidup juga disebabkan oleh penggunaan bahan bakar fosil dari sumber bergerak yang jumlahnya terus meningkat. Dalam 20 tahun terakhir saja terjadi kenaikan suhu udara 1.7 derajat celcius dari sebelumnya 33 derajat celcius menjadi 34,7 derajat celcius.⁴ Jika dilihat data terakhir tentang kondisi lingkungan di Indonesia dalam penelitian Kartono, Indonesia menunjukkan tingginya pemanfaatan sumberdaya alam mengakibatkan peningkatan kerusakan serta pencemaran lingkungan. Penyebabnya antara lain:

1. Pertumbuhan penduduk dari tahun 1980 s/d 2000 meningkat dengan cepat. Pada tahun 1980 penduduk Indonesia masih berjumlah 146.935.000 jiwa dan bertambah sebanyak 1,9% menjadi 178.500.000 jiwa pada tahun 1990. Pada tahun 2000 jumlah penduduk Indonesia menjadi 205.845.000 jiwa atau naik 1,49 % dengan kepadatan mencapai 109 jiwa per km². Hal ini meningkatkan eksploitasi sumberdaya secara besar-besaran yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan.
2. Hasil penelitian WHO, 2001 menunjukkan bahwa pencemaran udara di kota besar dunia menduduki lima terbesar di dunia, sebagai akibat gas buang kendaraan bermotor.
3. Terumbu karang kondisinya sudah semakin mencemaskan, sekitar 14 % telah mengalami kerusakan. 33% dalam kondisi masih cukup baik dan hanya 7% kondisinya masih sangat baik.
4. Hutan mangrove Indonesia diperkirakan tinggal 3,24 juta hektar dari 4, 25 juta hektar, sedangkan hasil citra landsat tahun 1992, hutan mangrove Indonesia masih sebesar 3.737.000 hektar.
5. Deposisi asam rata-rata derajat keasaman (pH) beban air hujan selama lima tahun terakhir di berbagai daerah berkisar antara 4.8 s/d 5.8. Kondisi ini menunjukkan kadar air hujan di sebagian besar wilayah Indonesia telah berada dibawah nilai pH normal yaitu, 5.6-7.5 atau telah mencerminkan sifat air hujan asam.
6. Pengalihan pemanfaatan lahan untuk pembangunan terus berlanjut berakibat pada berkurangnya atau hilangnya lahan-lahan yang berfungsi sebagai penopang keseimbangan lingkungan. Areal air tawar telah berkurang dari 11.5 juta hektar menjadi 5.1 juta hektar, danau berkurang dari 774.000 hektar menjadi 308.000 hektar.

Alasan-alasan di atas dapat dipastikan menjadi mega degradasi lingkungan tak terbendung dan membuat rakyat semakin menderita. Dalam hal ini penulis ingin mengkaji fenomena

2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup' (2009) 9 Jurnal Dinamika Hukum 247.

2 'Melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan Dengan Menegakkan Hukum Lingkungan Bagi Pencemaran' (Divisi Litbang 2005).

3 'Laporan Menteri Lingkungan Hidup Tahun' (2005).

4 'Environmental Parliament Watch (EPW) Menuju Peran Masyarakat' (2004).

kerusakan alam dalam perspektif ancaman pidana terhadap lingkungan, agar pelaku yang menyebabkan itu dapat dikenakan sanksi hukum sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disingkat dengan UUPPLH. Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 97 menentukan tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan:

Pasal 98:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Dan (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 99:

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Pasal 100:

- (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Ketentuan pasal-pasal di atas mengatur tentang tindak pidana terhadap setiap orang agar dapat dihukum atas kerusakan yang dibuat terhadap lingkungan. Sejalan dengan kontruksi pemikiran tersebut, ketentuan pidana yang terdapat UUPPLH jauh lebih lengkap dan rinci bila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup yang lama, namun masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi dalam UUPPLH tersebut.

Analisis penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap delik formal memiliki hukum acara khusus, karena berkaitan dengan asas *ultimum remedium*, mengandung makna bahwa pendayagunaan hukum pidana terhadap delik formal harus menunggu sampai penegakan hukum administrasi dinyatakan sudah tidak efektif lagi. Untuk menghindari kesulitan dalam penegakan hukum lingkungan, maka peraturan perundang-undangan khususnya tentang hukum formal harus disusun secara jelas, tegas, tidak multi tafsir. Penulis mencoba membandingkannya dengan *fiqh al-bi'ah* yakni fiqh lingkungan. Menurut istilah, *fiqh al-bi'ah* adalah aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama berdasarkan dalil-dalil dengan tujuan terciptanya kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis. Dalam hal ini al-Qaradhawi menyatakan, *fiqh al-bi'ah* didudukkan sejajar dengan prinsip dasar kemaslahatan Islam lainnya, seperti prinsip untuk memelihara agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Semua prinsip ini, termasuk *fiqh al-bi'ah* menurutnya jika tidak dijalankan dengan baik mengakibatkan terganggunya tatanan kehidupan masyarakat.⁵

Dari kontruksi pemikiran di atas, dua hal yang menjadi pokok bahasan dalam artikel ini adalah pengaturan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup., dan kesesuaian konsep *Fiqh al-bi'ah* dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia

Studi tentang pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia akan diuraikan mengenai perkembangan zaman Hindia Belanda sampai sekarang secara singkat dan komprehensif.⁶ Hukum lingkungan merupakan bidang ilmu masih muda, perkembangannya baru terjadi pada dasawarsa akhir ini. Apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek lingkungan, termasuk perumahan maka panjang atau pendeknya sejarah tentang peraturan tersebut tergantung tentang perumahan termasuk di dalamnya (mohon diperbaiki bahasanya....apa maksud kalimat tsb), maka *Code of Hammurabi* dari sekian abad sebelum Masehi merupakan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dengan ketentuan sanksi pidana dikenakan kepada seseorang apabila ia membangun rumah sedemikian gegabahnya sehingga runtuh menyebabkan cederanya orang lain. Demikian pula dapat dikemukakan ada peraturan zaman Romawi tentang jembatan air (*equeducts*) yang merupakan bukti dari adanya ketentuan tentang teknik sanitasi dan perlindungan lingkungan.⁷

Menurut St. Moenadjat Danusaputro ada perbedaan mendasar antara hukum lingkungan modern yang berorientasi pada lingkungan atau *environment oriented law*, dan hukum lingkungan klasik berorientasi pada penggunaan lingkungan atau *use-oriented law*. Hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindakan perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya, demi menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus

5 Zahlul Pasha, 'Fiqh Al-Bi'ah, Solusi Islam Untuk Kelestarian Lingkungan' (UIN Ar-Raniry 2015).

6 Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan* (Gadjah Mada University 1989).

7 Mohammad Taufiq Makarao, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan* (Indeks Kelompok Gramedia 2006).

menerus digunakan oleh generasi-generasi mendatang. Sebaliknya hukum lingkungan klasik merupakan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan utama menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan.⁸

Sejalan dengan di atas, Koesnadi mengemukakan bahwa hukum lingkungan merupakan *milieu recht*, yaitu adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijk milieu*) dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, hukum lingkungan merupakan instrumen yuridis bagi pengelolaan lingkungan. Mengingat pengelolaan lingkungan dilakukan oleh pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintah (*bestuursrecht*) yang dibentuk oleh pemerintah pusat. Ada pula hukum lingkungan pemerintahan yang berasal dari pemerintah daerah dan sebagian lagi dibentuk oleh badan-badan Internasional atau melalui perjanjian dengan negara-negara lain. Demikian pula terdapat hukum lingkungan keperdataan (*privaatrechtelijk milieurecht*), hukum lingkungan kepidanaan (*strafrechtelijk milieurech*), sepanjang bidang-bidang hukum ini memuat ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan pengelolaan lingkungan hidup.⁹

Pengaturan Hukum Lingkungan sebelum dan sesudah Merdeka

Pada zaman Hindia Belanda sebagaimana hukum lingkungan hidup diatur dalam Himpunan Peraturan Perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup yang disusun oleh Panitia Perumus dan Rencana Kerja bagi Pemerintah di bidang pengembangan Lingkungan Hidup, diterbitkan pada Tanggal 5 Juni 1978. Himpunan ini mengatur perikanan mutiara dan perikanan bunga karang, yaitu *Parelvisscherij, Sponsenvisscherijjordonantie* (Stbl. 1961 No. 157), dikeluarkan di Bogor oleh Gubernur Jenderal Idenburg pada Tanggal 29 Januari 1916.¹⁰ Zaman Jepang, hampir tidak ada peraturan mengenai lingkungan hidup yang dikeluarkan, kecuali Osamu S. Kanrei No. 6, yaitu mengenai larangan menebang pohon aghata, alba, dan balsam tanpa izin Gunseikan.

Dalam UUD 1945 mengatur tentang hukum lingkungan tercantum pada Pasal 33 ayat (3) menentukan "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Turunan dari pasal ini disusun oleh Undan-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup (UULH). Pembahasan RUU undang-undang ini dimulai pada Tahun 1976 dan ditingkatkan dengan dibentuknya kelompok kerja pembinaan Hukum dan Aparatur dalam Pengelolaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup dalam bulan Maret 1979 oleh Menteri Negara PPLH. Alasannya dibentuk undang-undang tersebut ialah karena di dalam Repelita III, Bab 7 tertera petunjuk mengenai perlunya undang-undang yang memuat pokok-pokok tentang lingkungan. Menurut pemerintah pada saat itu peraturan perundang-undangan kurang memuat segi lingkungan hidup.

Sejalan dengan itu Indonesia mulai memasuki tahap industrialisasi bersamaan dengan peningkatan pengembangan pertanian, sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan secara bertahap, bertujuan meningkatkan hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat serta meletakkan landasan yang kuat untuk pembangunan tahap berikut. Pada saat itu arah pembangunan tertuju pada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.¹¹ Atas dasar alasan tersebut diperlukannya undang-undang tentang lingkungan hidup.

8 St Moenajat Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Buku I* (Binacipta 1977).

9 Hardjasoemantri (n 6).

10 Ibid.

11 Ibid.

Kehadiran UULH ternyata tidak mampu menjawab persoalan pengelolaan lingkungan hidup, maka diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Jamin kepastian hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. Disini perlu dilakukan pembaruan terhadap peraturan tentang lingkungan hidup, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Menurut Harry Supriyono ada beberapa perbandingan yang terdapat pada undang-undang lingkungan hidup. Dalam UULH 1982, berfungsi sebagai payung hukum, pengaturan izin bersifat umum, tidak diatur sanksi administrasi, diatur kebijakan sistem insentif dan disinsentif, mandat hukum pengaturan perlindungan lingkungan, prosedur gugatan penafsiran, dan terdapat pidana materil. Jika dibandingkan dengan UUPLH 1997, undang-undang ini bersifat aplikatif meliputi amdal prasyarat izin usaha, tidak diatur kebijakan intensif dan disinsentif, diatur sanksi administrasi penguatan sanksi pidana, dan adanya perdata alternatif dan pengakuan legal standing dan *class actions*. Jika ditinjau pada UUPPLH 2009, aturannya diatur lebih rinci dan tegas, seperti fungsinya sebagai payung dan implikasinya, amdal prasyarat izin lingkungan, memiliki revilitasi amdal, terdapatnya pengaturan sistem insentif dan disinsentif lebih luas, pemidanaan administrasi dan pembatasan asas subsidiaritas, terdapat delik pencemaran *all embarcing*.¹²

Pengaturan Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut Soo Wong Kim dalam penelitiannya, UUPPLH 2009 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, maka fungsi sebagai undang-undang induk *umbrella provisions* melekat pada UUPPLH 2009.¹³ UUPPLH membawa perubahan mendasar dalam pengaturan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.¹⁴

Jika dicermati terdapat beberapa perbedaan pengaturan antara UUPPLH 1997 dan UUPPLH 2009. *Pertama*, UUPPLH 1997 merumuskan tindak pidana sebagai tindakan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (sebagaimana diatur dalam Pasal 41). Sedangkan UUPPLH 2009 merumuskan tindak pidana sebagai tindakan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (sebagaimana diatur dalam Pasal 98). *Kedua*, UUPPLH 1997 merumuskan pidana dengan pidana maksimum, sedangkan UUPPLH 2009 merumuskan pidana dengan minimum dan maksimum. *Ketiga*, UUPPLH 2009 mengatur mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam UUPPLH 1997 yaitu di antaranya pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu (sebagaimana diatur dalam Pasal 100), perluasan alat bukti, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi.

Lebih jauh dari penjelasan UUPPLH 2009 dijelaskan pula mengenai perbedaan mendasar dengan UUPPLH 1997 adalah adanya penguatan yang terdapat dalam undang-undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik, karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum diwajibkan mengintegrasikan aspek

12 Harry Supriyono, 'Hukum Lingkungan, Edisi Ketiga' (2010).

13 So Woong Kim, 'Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup' (2013) 13 Jurnal Dinamika Hukum 415.

14 Edra Satmaidi, 'Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945' (2011) 4 Jurnal Konstitusi 69.

transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan keadilan.¹⁵

Sejalan dengan pikiran di atas, dalam penelitian Salman Luthan mengatakan dalam penjelasan umum UUPPLH memandang hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) bagi tindak pidana formil tertentu. Sementara untuk tindak pidana lainnya selain diatur dalam Pasal 100 UUPPLH, tidak berlaku asas *ultimum remedium*, melainkan diberlakukan *asas premium remedium* (mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana). Asas *ultimum remedium* menempatkan penegakan hukum pidana sebagai pilihan hukum terakhir.¹⁶ Artinya ketergantungan penerapan hukum pidana disandarkan pada keadaan sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi, atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Sejalan dengan konsep yang ditawarkan oleh UUPPLH, maka dalam ketentuan tindak pidana yang tercantum dalam undang-undang tersebut ada empat hal yang ingin dilihat. *Pertama*, UUPPLH 2009 pelaku tindak pidana selain manusia juga badan hukum atau perserikatan, yayasan, atau organisasi lainnya. Sedangkan menurut KUHP yang menjadi pelaku adalah hanyalah manusia pribadi. *Kedua*, UUPPLH disamping menggunakan sanksi pidana pokok dan pidana tambahan seperti dalam KUHP juga menggunakan tindakan tata tertib dalam mempertahankan norma-normanya. *Ketiga*, rumusan pemidanaan yang kabur dengan penggunaan kata "dan/atau", menyebabkan hakim dapat memilih antara penjatuhan sanksi kumulatif ataupun alternatif. *Keempat*, UUPPLH memandang hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) bagi tindak pidana formil tertentu, sementara untuk tindak pidana lainnya yang di berlakukan adalah asas *preumum remedium* (mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana).¹⁷

Fiqh al-Bi'ah, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam pandangan fikih klasik perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dimulai dengan masalah tanah kosong. Jika ditelusuri fikih klasik, tanah kosong disebut dengan *al-mawat*. Ulama berselisih paham ketika mendefinisikan tanah *mawat*. Sebagian mereka mengatakan yang dimaksud dengan *mawat* adalah tanah yang tidak ada pemiliknya. Tanah yang sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya masih digolongkan tanah *mawat*. Ulama lain mengartikannya dengan tanah yang tidak pernah dikelola oleh seorangpun. Tanah yang sudah pernah dimanfaatkan, lalu ditinggalkan oleh pemiliknya tidak disebut tanah *mawat*. Ibnu Rif'ah membagi dua bentuk tanah *mawat*. *Pertama*, tanah yang tidak pernah dikelola oleh seseorang. Ini adalah bentuk asal dan tanah *mawat*. *Kedua*, tanah yang pernah dimanfaatkan oleh orang kafir, kemudian ditinggalkan.¹⁸

Al-Zarkasyi membagi lahan menjadi empat macam. *Pertama*, tanah yang dimiliki dengan cara pembelian, hibah, dan semacamnya. *Kedua*, tanah yang digunakan untuk kepentingan umum. Seperti lahan yang diwaqafkan untuk masjid, madrasah; dan juga lahan yang digunakan untuk kepentingan umum seperti pasar, jalan, dan semacamnya. *Ketiga*, tanah milik orang atau kelompok tertentu. Misalnya waqaf *khashshah* (waqaf untuk komunitas tertentu), tanah desa, dan semacamnya. *Keempat*, tanah yang tidak dimiliki baik oleh perorangan, kelompok, ataupun umum. Inilah yang disebut dengan tanah *mawat*. Beberapa definsi ini memiliki maksud hampir sama, yaitu tanah yang tidak dikelola oleh seseorang.¹⁹

Menurut Sayyid 'Alwi ada tiga cara yang dapat dilakukan untuk dapat memperoleh hak

15 Kim (n 13).

16 Luthan and Salman, 'Asas Dan Kriteria Kriminalisasi' (2009) 16 Jurnal Dinamika Hukum 28.

17 Kim (n 13).

18 M Misbahus Salam, *Fiqh Lingkungan: Fiqh Al-Bi'ah* (Conservation International Indonesia 2006).

19 Ibid.

mengelola tanah ini. *Pertama* disebut dengan cara *ihya'*. Yakni pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh individu. Dalam hal ini, seseorang mematok lahan untuk dapat digarap dan difungsikan untuk kepentingan pribadinya. Orang yang telah melakukannya dapat memiliki lahan tersebut. Karena itu, orang lain tidak dibenarkan untuk mengambil alihnya. Dalam masalah ini, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama fikih. Madzhab Syafi'i menyatakan siapapun berhak mengambil manfaat atau memilikinya, meskipun tidak mendapat izin dari pemerintah.²⁰

Beda halnya dengan Imam Abu Hanifah. Beliau berpendapat, *ihya'* boleh dilakukan dengan catatan mendapat izin dari pemerintah yang sah. Imam Malik juga berpendapat hampir sama dengan Imam Abu Hanifah. Hanya saja, beliau menengahi dua pendapat dengan cara membedakan dari letak daerahnya. Jika tanah tersebut berada di daerah yang tidak terlalu penting bagi manusia, maka tidak perlu izin Imam. Misalnya tanah terletak di daerah padang pasir tidak dihuni oleh manusia. Tapi bila berada di daerah dekat dengan pemukiman, atau daerah strategis yang menjadi incaran setiap orang, untuk melakukan *ihya'* terlebih dahulu harus memperoleh izin imam. Dalam hal ini sandaran yang digunakan Imam Hanafi sabda Rasul SAW: "Tiada hak bagi siapapun kecuali apa yang telah ditentukan oleh imamnya".²¹

Konteks Indonesia sekarang, pendapat Imam Syafi'i memiliki dampak besar dan memperparah terjadi kerusakan hutan. Penebangan liar, peladang berpindah atau para penambang dengan leluasa mengeksploitasi potensi alam tanpa memperhatikan keseimbangan ekosistem yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, pendapat imam Hanafi menjadi *mashlahah* untuk saat ini. Semua jenis pemanfaatan hutan (dalam bentuk *ihya'*) harus mendapat izin dari pemerintah. Tanpa itu, seseorang tidak dibenarkan membuka lahan baru. Apalagi pemerintah telah menetapkan dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3. Disebutkan bahwa bumi dan air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.²²

Cara *kedua*, dengan proses *iqtha'*. Dengan metode pemerintah memberi jatah pada orang-orang tertentu, untuk menempati dan memanfaatkan sebuah lahan, adakalanya untuk dimiliki, atau hanya untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu. Pemanfaatan dengan cara ini bisa berkonsekuensi adanya kepemilikan dan bisa juga berarti pemberian wewenang pengelolaan. Namun yang paling sering terjadi adalah kemungkinan kedua, yakni orang yang diberi wewenang tidak memiliki lahan. Sehingga dia merupakan orang yang paling berhak atas lahan tersebut, dan bukan sebagai pemilik mutlak.²³

Ketiga, adalah dengan cara *hima*. Dalam hal ini pemerintah menetapkan suatu area untuk dijadikan sebagai kawasan lindung yang difungsikan untuk kemasalahatan umum. Dalam konteks dulu, difungsikan untuk tempat penggembalaan kuda-kuda milik negara, hewan zakat dan lainnya. Setelah pemerintah menentukan sebuah lahan sebagai *hima al-mawat*, maka lahan tersebut menjadi milik negara. Tidak seorangpun dibenarkan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadinya (melakukan *ihya'*), apalagi sampai merusaknya. Kawasan itu difungsikan sesuai dengan tujuan awal kebijakan tersebut. Jika lahan itu dimaksudkan untuk penggembalaan kuda-kuda perang, maka pemanfaatan yang boleh hanyalah untuk kepentingan kuda perang. Bila untuk ternak zakat, maka yang berhak adalah hewan zakat.²⁴

Menurut penulis konsep yang ditawarkan oleh *fiqh al-bi'ah* sebenarnya jauh lebih bagus

20 Sayyid bin Al-Sayyid Ahmad al-Saqqaf 'Alwi, *Hasyiyyah Tarsyih Al-Mustafidin Bi Tausyih Fath Al-Mu'in* (Musthafa al-Babi al-Halabi 1955).

21 Ibid.

22 Salam (n 18).

23 Al-Nawawi, *Al-Majm'u Ala Syarh Al-Muhadzdzab* (Dar al- Fikr 1997).

24 ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al-Daridi, *Al-Syarh Al-Shaghir* (Dar al-Ma'rif 2000).

dari UUPPLH 2009 itu sendiri, karena konsep *fiqh al-bi'ah* sejatinya menekankan hukum terhadap kemaslahatan sosial. Sedangkan konsep UUPPLH 2009 tindak pidana yang ditawarkan tidak akan menjadi efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga perbuatan yang sama akan terulang. Studi ini terdapat beberapa hal yang sejalan dengan *fiqh al-bi'ah* yakni sama-sama berupaya melestarikan lingkungan seperti yang diajukan dalam konsep UUPPLH dan *fiqh al-bi'ah*.

Penutup

Aturan hukum tentang pelestarian lingkungan dapat berjalan dengan baik dengan mempertimbangkan tiga tawaran. *Pertama*, pola pendekatan pemidanaan lingkungan mendatang adalah penjeratan (*deterrence approach*) atau lazim disebut dengan pendekatan penegakan hukum atau *stick approach*. Pendekatan ini paling banyak digunakan dalam kebijakan penegakan hukum lingkungan. *Kedua*, upaya pembuktian diarahkan kepada delik formal dimana pembuktian hanya melihat pada unsur kelakuan yang dapat dilihat dengan unsur panca indera, misalnya tindakan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. *Ketiga*, pemidanaan diarahkan pada sanksi kumulatif, artinya hakim dapat menjatuhkan seluruh ketentuan pemidanaan dalam undang- undang lingkungan tersebut, baik digabung seluruhnya atau digabung sebagiannya saja. *Keempat*, konsep pelestarian seperti yang dijelaskan dalam *fiqh al-Bi'ah* dapat dijadikan pedoman dalam merevisi aturan hukum terkait lingkungan hidup dengan menggunakan prinsip *maqashid syariah* guna mencapai kesejahteraan sosial, bukan kepentingan individu tertentu.

Daftar Kepustakaan

- 'Alwi S bin A-SA al-S, *Hasyiyyah Tarsyih Al-Mustafidin Bi Tausyih Fath Al-Mu'in* (Musthafa al-Babi al-Halabi 1955)
- Al-Daridi ahmad bin M bin A, *Al-Syarh Al-Shaghir* (Dar al-Ma'rif 2000)
- Al-Nawawi, *Al-Majm'u Ala Syarh Al-Muhadzdzab* (Dar al- Fikr 1997)
- Danusaputro SM, *Hukum Lingkungan, Buku I* (Binacipta 1977)
- 'Environmental Parliament Watch (EPW) Menuju Peran Masyarakat' (2004)
- Hardjosoemantri K, *Hukum Tata Lingkungan* (Gadjah Mada University 1989)
- Kartono, 'Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup' (2009) 9 Jurnal Dinamika Hukum 247
- Kim SW, 'Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup' (2013) 13 Jurnal Dinamika Hukum 415
- 'Laporan Menteri Lingkungan Hidup Tahun' (2005)
- Luthan and Salman, 'Asas Dan Kriteria Kriminalisasi' (2009) 16 Jurnal Dinamika Hukum 28
- Makara MT, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan* (Indeks Kelompok Gramedia 2006)
- 'Melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan Dengan Menegakkan Hukum Lingkungan Bagi Pencemaran' (Divisi Litbang 2005)
- Pasha Z, 'Fiqh Al-Bi'ah, Solusi Islam Untuk Kelestarian Lingkungan' (UIN Ar-Raniry 2015)
- Salam MM, *Fiqh Lingkungan: Fiqh Al-Bi'ah* (Conservation International Indonesia 2006)

Satmaidi E, 'Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945' (2011) 4 Jurnal Konstitusi 69

Supriyono H, 'Hukum Lingkungan, Edisi Ketiga' (2010)